



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6945);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota pematangsiantar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak terhadap lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pembangunan pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

10. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
11. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
12. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga ahli penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidang penyusunan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
13. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
14. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
15. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
16. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang menjadi lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
19. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
20. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari analisis kinerja lalu lintas serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

21. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk antara lain Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan pembangunan terhadap kondisi Jalan.

BAB III ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman;
 - c. infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

(2) Permukiman...

- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Bagian Kedua
Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu
Lintas

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan perjam.

Pasal 6

Kriteria ukuran wajib Analisis Dampak Lalu Lintas untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 8

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. menyampaikan...

2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*);
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi;
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan *eksisting* maupun kondisi yang akan datang;
 - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

(3) Analisis...

- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas *eksisting* paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(6) Rencana...

- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak.
 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi teknis penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*);
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana...

- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historic volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;

- l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat, kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. rincian tanggung jawab pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. rencana...

- c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
 - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
 - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
 - (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*site plan*) dan/atau *detail engineering design* (DED) bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 13

- (1) Dalam menyusun dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan.
- (2) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - c. memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian...

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk status jalan kota, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang timbul.
- (3) Format surat permohonan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan lingkungan setelah memperoleh pertimbangan gubernur, atau Wali Kota;
- b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan lingkungan setelah memperoleh pertimbangan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.
- (2) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Pemberian Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk Wali Kota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (5) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi Penilai mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi Penilai meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab Pengembang atau Pembangun di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 22

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 23

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
 - a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun dan Pengembang.

(6) Surat...

- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun.

(4) Nilai...

- (4) Nilai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai retribusi yang dibayarkan Pengembang atau Pembangun dalam hal persetujuan bangunan gedung.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

JUNAEDI A. SITANGGANG

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024 NOMOR 28

**SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**EDI SUTRISNO, S.H.
PEMBINA
196903131989031004**

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIATAR
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
 LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Kategori Bangkitan Lalu Lintas | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. | Pusat Kegiatan | | | |
| | a. | Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan | Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | | 1001 m ² s.d 3000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | | 500 m ² s.d 1000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | b. | Kegiatan Perkantoran | Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | | 4001 m ² s.d 4000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | | 1000 m ² s.d 4000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | c. | Kegiatan Industri Pergudangan | | |
| | | 1) Industri | Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | | 5001 m ² s.d 5000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | | 2500 m ² s.d 5000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | | 2) Pergudangan | Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| 170.001 m ² s.d 500.000 m ² luas lantai bangunan | | | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) | |
| 40.000 m ² s.d 170.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar teknis) | | | |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Kategori Bangkitan Lalu Lintas | |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | d. Kegiatan Pariwisata | | | |
| | 1) Kawasan Pariwisata | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) | |
| | 2) Tempat Wisata | Di atas 10,0 hektar luas lahan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) | |
| | | 5,0 s.d 10,0 hektar luas lahan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) | |
| | | 1,0 s.d 5,0 hektar luas lahan | Bangkitan Rendah (Standar teknis) | |
| | | e. Fasilitas Pendidikan | | |
| | | Sekolah/Universitas | Di atas 1500 siswa | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| 500 s.d 1500 siswa | | | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) | |
| | f. Fasilitas Pelayanan Umum | | | |
| | 1) Rumah Sakit | Di atas 700 tempat tidur | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) | |
| | | 201 s.d 700 tempat tidur | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) | |
| | | 75 s.d 200 tempat tidur | Bangkitan Rendah (Standar teknis) | |
| | 2) Bank | Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) | |
| | | 1001 m ² s.d 3000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) | |
| | | 500 m ² s.d 1000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar teknis) | |
| 2. | Perumahan dan Permukiman | | | |
| | a. Perumahan dan Permukiman | | | |
| | 1) Perumahan sederhana | Di atas 1000 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) | |
| | | 401 s.d 1000 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) | |
| | | 150 s.d 400 unit | Bangkitan Rendah (Standar teknis) | |
| | 2) Perumahan menengah atas/Townhouse/Cluster | Di atas 500 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) | |
| | | 301 s.d 500 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) | |
| | | 100 s.d 300 unit | Bangkitan Rendah (Standar teknis) | |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Kategori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | b. Rumah Susun dan Apartemen | | |
| | 1) Rumah susun sederhana | Di atas 800 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | 150 s.d 800 unit | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | 2) Apartemen | Di atas 500 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 301 s.d 500 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | 50 s.d 300 unit | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| 3. | Infrastruktur | | |
| | a. Akses ke dan dari jalan tol | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | b. Pelabuhan | | |
| | 1) Pelabuhan utama | Wajib (melayani kegiatan angkutan hasil laut dalam negeri dan internasional) | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 2) Pelabuhan pengumpul | Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi) | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 3) Pelabuhan pengumpulan regional | Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi) | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | 4) Pelabuhan pengumpulan lokal | Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/Kota) | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | 5) Pelabuhan Khusus | Luas lahan di atas 100.000 m ² | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | Luas lahan 50.001 m ² s.d 100.000 m ² | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | Luas lahan di bawah 50.000 m ² | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Kategori Bangkitan Lalu Lintas |
|---|--|---|---------------------------------------|
| | 6) Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan | Penyeberangan lintas provinsi dan/atau antar negara | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota | | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) | |
| Penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota | | Bangkitan Rendah (Standar teknis) | |
| c. | Bandar Udara | | |
| | 1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer | Wajib \geq 5 juta orang pertahun | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder | Wajib \geq 1 juta orang s.d \leq 5 juta orang pertahun | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier | Wajib \geq 500 ribu orang s.d \leq 1 juta orang pertahun | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | 4) Bandar udara pengumpan (Spoke) | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| d. | Terminal | | |
| | 1) Terminal Penumpang Tipe A | Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas antar negara)) | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 2) Terminal Penumpang Tipe B | Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota (AK)) | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | 3) Terminal Penumpang Tipe C | Wajib((melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES)) | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | 4) Terminal Angkutan Barang | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 5) Terminal Peti Kemas | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Kategori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|---|--|---------------------------------------|
| | e. Stasiun Kereta | | |
| | 1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | 3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | f. Pool Kendaraan | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | g. Fasilitas Parkir untuk Umum | Di atas 300 SRP | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 100 s.d 300 SRP | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| 4. | Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur Lainnya; | | |
| | a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar | Di atas 6 dispenser | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 3 s.d 6 dispenser | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | 1 s.d 2 dispenser | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | b. Hotel | Di atas 300 kamar | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 121 s.d 300 kamar | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | 75 s.d 120 kamar | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | c. Gedung Pertemuan | Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 1.000 s.d 3.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | d. Restaurant | Di atas 300 tempat duduk | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | 100 s.d 300 tempat duduk | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| | e. Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor) | Di atas 20.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 5.001 s.d 20.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | 1.000 s.d 5.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Kategori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| f. | Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| g. | Asrama | Di atas 700 kamar | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | 500 s.d 700 kamar | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| h. | Ruko | Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | | 2.000 s.d 5.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| i. | Jalan Layang (flyover) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| j. | Lintas bawah (under pass) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| k. | Terowongan (tunnel) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| l. | Jembatan | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| m. | Rest Area | | |
| | Rest Area tipe A | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | Rest Area tipe B | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |
| | Rest Area tipe C | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |
| n. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| o. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Kategori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|
| | dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 – 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan | | |
| p. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar teknis) |

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

**SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDI SUTRISNO, S.H.
PEMBINA**

196903131989031004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIATAR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi.

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

....., 20...

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Yth. Wali Kota Pematangsiantar
ANDALALIN Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pematangsiantar
di -
.....

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di Jalan ... (*diisi nama jalan/RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kota*) yang merupakan jalan kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokal pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - f. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembang/pembangun yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Pematangsiantar;

2.
B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang.

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

....., 20...

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. Wali Kota Pematangsiantar
 Teknis Penanganan Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Dampak Lalu Lintas Kota Pematangsiantar
 di -

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di Jalan ... (*diisi nama jalan/RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kota*) yang merupakan jalan kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembang/pembangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokal pembangunan baru atau pengembangan;
 - f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembang/pembangun yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Pematangsiantar;
2.

C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah.

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

Nomor : 20...
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Yth. Wali Kota Pematangsiantar Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar di -
.....

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. *...(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun)* berencana akan mengembangkan/membangun *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)* yang terletak di Jalan ... *(diisi nama jalan/RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kota)* yang merupakan jalan kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembang/pembangun *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)*.
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokal pembangunan baru atau pengembangan.
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Pematangsiantar;
2.

**SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**EDI SUTRISNO, S.H.
PEMBINA
196903131989031004**

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd

SUSANTI DEWAYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIATAR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

- A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi.

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: tanggal ... bulan ... tahun 20... tentang Kegiatan....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1.
2.
3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal20..

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
Perusahaan/Instansi
Materai Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang.

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)**, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor: tanggal ... bulan ... tahun ... tentang Kegiatan....., dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1.
2.
3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal20..

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
Perusahaan/Instansi
Materai Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah.

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)**, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor: tanggal ... bulan ... tahun 20... tentang Kegiatan....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1.
2.
3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal20..

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel

Perusahaan/Instansi

Materai Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

**SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDI SUTRISNO, S.H.
PEMBINA**

196903131989031004